



DO NOT  
DUPLICATE

# **Hak Atas kekayaan Intelektual**

**DALAM**  
**INFORMASI TEKNOLOGI**

# PENGERTIAN

- **Kekayaan intelektual (KI)** merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.



# PERKEMBANGAN PENGANTURAN HaKI di Indonesia

No.	Jenis HKI	Peraturan Perundang-undangan
1.	Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU Hak Cipta Tahun 1912</li><li>• UU No. 6 Tahun 1982</li><li>• UU No. 7 Tahun 1987</li><li>• UU No. 12 Tahun 1997</li><li>• UU No 19 Tahun 2002</li></ul>
2.	Paten	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU Paten Tahun 1910</li><li>• UU No. 6 Tahun 1989</li><li>• UU No. 13 Tahun 1997</li><li>• UU No. 14 Tahun 2001</li></ul>
3.	Merek	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU Merek Tahun 1884</li><li>• UU No. 21 Tahun 1961</li><li>• UU No. 19 Tahun 1992</li><li>• UU No. 14 Tahun 1997</li><li>• UU No. 15 Tahun 2001</li></ul>
4.	Desain Industri	UU No. 31 Tahun 2000
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000
6.	Rahasia Dagang	UU No. 30 Tahun 2000
7.	Perlindungan Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000

# PENGERTIAN HAK CIPTA

- Hak Cipta adalah: hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.
- Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut.
- Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta.

# LINGKUP HAK CIPTA

## a. Ciptaan yang dilindungi (Pasal 12 ayat (1))

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Sebagai pengecualian, maka dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas:

1. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
2. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
3. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.



# LINGKUP HAK CIPTA

4. perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
5. perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
6. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
7. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

## **Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta:**

bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, sedangkan untuk Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Program Komputer;
2. Sinematografi;
3. Fotografi;
4. *Database*; dan
5. Karya hasil pengalihwujudan,

**berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.**

# PENGERTIAN HAK PATEN

- Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.
- Hak paten adalah: hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

# PENGERTIAN HAK PATEN

- **Invensi:** adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- **Inventor:** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- **Paten Sederhana:** adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*).
- Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.

# LINGKUP HAK PATEN

**a. Invensi yang dapat dimintakan perlindungan Paten adalah invensi yang:**

**1. Baru (*novelty*);**

Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art* atau *the state of art*). Pengungkapan bisa berupa uraian lisan, melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.

**2. Mengandung langkah inventif (*inventive step*);**

Yaitu invensi yang bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan.

**3. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*).**

Yaitu invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

# LINGKUP HAK PATEN

Invensi yang tidak dapat di-Paten-kan:

1. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
5. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

# BENTUK PERLINDUNGAN

Pemberian hak eksklusif bagi Pemegang Paten untuk:

- a. Dalam hal Paten produk: (a) membuat; (b) menggunakan; (c) menjual; (d) mengimpor; (e) menyewakan; (f) menyerahkan; atau (g) menyediakan untuk dijual; atau; (h) disewakan; atau; (i) diserahkan.
- b. Dalam hal Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisa, termasuk kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, dianggap bukan merupakan pelanggaran pelaksanaan Paten yang dilindungi.



## **Menurut Pasal 130 Undang-Undang Hak Paten:**

- pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Untuk Paten Sederhana, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

# JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK PATEN

- 20 (dua puluh) tahun tidak dapat diperpanjang,
- untuk Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang Paten atau Paten Sederhana.

# Terima Kasih



# UMS

